

## KAJIAN RISIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMADAM KEBAKARAN: STUDI KASUS KABUPATEN NGANJUK

<sup>1</sup>Helen Florensi  
[hflorensi@gmail.com](mailto:hflorensi@gmail.com)

<sup>2</sup>Radian Salman  
[radian.salman@fh.unair.ac.id](mailto:radian.salman@fh.unair.ac.id)

---

Received: 02-05-2026

Revised: 18-05-2026

Accepted: 02-06-2026

---

### **Abstract:**

Firefighting professionals play a strategic role in safeguarding lives and property from fire hazards as well as other emergency situations. However, in carrying out their main duties and functions, firefighters often face various legal risks, whether civil, criminal, or administrative in nature. This condition is generally caused by the public's limited understanding of the discretionary authority exercised by officers in the field, as well as the absence of optimal regulatory instruments that can comprehensively provide legal protection. This study aims to identify the types of legal risks that may potentially entangle firefighters and to analyze the available legal protection mechanisms under Indonesia's positive legal framework when legal disputes involve either the firefighting agency or individual officers. Using a normative juridical approach and descriptive analysis method, the study finds that the current forms of legal protection tend to be fragmented and sectoral. Therefore, efforts are needed to strengthen protection through the formulation of a specific law that regulates legal safeguards for firefighters. In addition, the application of restorative justice principles is recommended as an alternative approach to resolving legal issues involving field officers. With a stronger legal foundation and more systematic protection mechanisms, it is expected that firefighters can carry out their duties professionally without being overshadowed by disproportionate legal consequences.

**Keywords:** Firefighters, Legal Risks, Legal Protection

---

<sup>1</sup> Universitas Airlangga, Surabaya

<sup>2</sup> Universitas Airlangga, Surabaya

### **Abstrak**

Profesi pemadam kebakaran memiliki peran strategis dalam upaya penyelamatan jiwa dan harta masyarakat dari bahaya kebakaran serta situasi darurat lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, personel pemadam kebakaran (Damkar) sering kali dihadapkan pada berbagai risiko hukum, baik yang bersifat perdata, pidana, maupun administratif. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman publik terhadap penggunaan diskresi oleh petugas di lapangan, serta belum optimalnya instrumen regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ragam risiko hukum yang berpotensi menjerat petugas Damkar dan menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan kerangka hukum positif di Indonesia apabila terjadi sengketa hukum yang melibatkan damkar secara instansi maupun petugas perorangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis deskriptif, studi ini menemukan bahwa bentuk perlindungan hukum yang ada saat ini cenderung terfragmentasi dan sektoral. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui penyusunan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran. Selain itu, penerapan prinsip keadilan restoratif juga disarankan sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian permasalahan hukum yang melibatkan petugas di lapangan. Dengan adanya landasan hukum yang kuat serta mekanisme perlindungan yang lebih sistematis, diharapkan petugas Damkar dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum yang tidak proporsional.

**Kata Kunci:** Pemadam Kebakaran, Risiko Hukum, Perlindungan Hukum

### **PENDAHULUAN**

Petugas pemadam kebakaran, atau Damkar, memiliki peran sentral dalam sistem keamanan masyarakat, khususnya ketika menangani kebakaran dan kondisi darurat lainnya. Tugas mereka tidak hanya sebatas mematikan api, tetapi juga melibatkan penyelamatan nyawa manusia, evakuasi korban, serta menjaga

properti dan ekosistem dari risiko yang lebih serius. Saat menjalankan fungsi ini, petugas Damkar sering kali harus membuat pilihan cepat dan menggunakan penilaian pribadi, terutama di tengah situasi darurat yang membahayakan keselamatan publik<sup>3</sup>.

Namun, meskipun pekerjaan ini penuh tantangan dan bahaya, perlindungan hukum untuk petugas Damkar masih dianggap kurang memadai. Dalam banyak kejadian, aksi penyelamatan yang dilakukan untuk kepentingan bersama malah memicu masalah hukum, seperti tuntutan sipil, tuduhan kriminal, atau sanksi administratif. Ini menimbulkan stres psikologis dan profesional yang besar, serta menunjukkan bahwa kerangka hukum belum sepenuhnya memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi pejabat yang melaksanakan tugas kemanusiaan. Risiko hukum seperti ini juga bisa menghambat efisiensi Dinas Damkar, sehingga penting untuk memahami cara menerapkan tanggung jawab hukum dengan tepat<sup>4</sup>.

Di bidang hukum, tanggung jawab dapat dibagi menjadi tiga kategori pokok: pidana, perdata, dan administratif. Tanggung jawab pidana bisa diberlakukan jika ada unsur lalai atau sengaja dalam tindakan petugas Damkar yang menyebabkan kerusakan atau cedera. Tanggung jawab perdata muncul ketika aksi tersebut

---

<sup>3</sup> T. M. R. Guna, 'Pertanggungjawaban Risiko Kerja Pada Karyawan Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad Ijarah 'alal-'amal (Studi Kasus Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

<sup>4</sup> Andi Ariyanto, 'Perlindungan Hukum Petugas Pemadam Kebakaran Pada Saat Bertugas ( Studi Kasus Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta )', 02.04 (2024), Pp. 37-44.

membahayakan pihak lain, yang kemudian dapat mengajukan gugatan. Sedangkan tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh badan pemerintah<sup>5</sup>.

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran publik tentang hak-hak hukum, tuntutan terhadap Dinas Damkar dan personelnya pun semakin intens. Ini memerlukan penguatan kemampuan dan wawasan hukum di kalangan petugas supaya mereka bisa bekerja tanpa terjerat masalah hukum. Oleh karena itu, program pelatihan dan pendidikan hukum yang adekuat krusial untuk mengatasi risiko hukum yang mungkin timbul<sup>6</sup>.

Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang risiko hukum dan tanggung jawab hukum untuk Dinas Damkar serta petugasnya sangat penting. Tulisan ini bertujuan memberikan analisis detail tentang berbagai jenis risiko hukum yang terkait dengan operasi Damkar, plus rekomendasi untuk mengurangi risiko dan memperbaiki tanggung jawab hukum. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi efektivitas berbagai mekanisme hukum yang berlaku baik di tingkat nasional maupun sectoral dalam memastikan perlindungan bagi petugas pemadam kebakaran. Kajian ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi kelemahan regulasi, tetapi juga merancang saran kebijakan yang dapat memperkuat posisi hukum

---

<sup>5</sup> Ella Fahriza And Mangaraja Manurung, 'Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Yang Mengalami Insiden Kecelakaan Kerja ( Studi Satuan Polisi Pamong Praja )', 11 (2025), Pp. 69-77.

<sup>6</sup> Bintana Putera Casandra, 'Manajemen Perlindungan Petugas Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam Kepulauan Riau', 2018, Pp. 1-16.

petugas Damkar di masa mendatang. Dengan cara ini, diharapkan terbentuk lingkungan hukum yang lebih responsif dan setara, yang mendukung kinerja petugas pemadam kebakaran secara profesional, aman, dan bebas dari ancaman kriminalisasi atas tindakan yang dilakukan dalam konteks tugas negara<sup>7</sup>.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa regulasi profesi pemadam kebakaran tersebar di berbagai aturan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kebakaran. Namun, belum ada payung hukum tunggal yang memberikan perlindungan profesi secara menyeluruh. Teori hukum yang relevan termasuk teori keadilan restoratif, hukum administrasi negara, serta prinsip diskresi dalam kondisi darurat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*literature review*) dan analisis dokumen hukum untuk mengkaji risiko hukum serta pertanggungjawaban petugas Damkar. Data primer diperoleh dari regulasi hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Menteri Dalam

---

<sup>7</sup> Raisa Rizqiya and others, 'Analisis Hukum Realita Dan Regulasi Pemadam Kebakaran Swadaya Di Banjarmasin', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13.3 (2025).

Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kebakaran. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal akademik, artikel ilmiah, dan laporan terkait risiko hukum dalam operasi darurat, yang diakses melalui platform seperti, Garuda, dan Google Scholar <sup>8</sup>.

Teknik analisis melibatkan identifikasi dan klasifikasi risiko hukum berdasarkan kategori pertanggungjawaban (pidana, perdata, administratif), evaluasi efektivitas instrumen hukum melalui perbandingan regulasi dengan praktik lapangan, serta pengembangan rekomendasi kebijakan berdasarkan teori hukum seperti keadilan restoratif dan diskresi dalam keadaan darurat. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu cross-checking antara regulasi, literatur, dan kasus nyata. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada identifikasi celah regulatif dan saran perbaikan untuk meningkatkan perlindungan hukum petugas Damkar <sup>9</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Risiko hukum yang dihadapi oleh Dinas Damkar dan petugasnya dapat muncul dari berbagai aspek, baik dalam proses penanganan kebakaran maupun dalam interaksi dengan masyarakat. Salah satu risiko utama adalah kelalaian dalam menjalankan tugas. Contohnya, jika petugas damkar terlambat dalam merespons panggilan darurat, hal ini dapat mengakibatkan

---

<sup>8</sup> J David Creswell, John W; Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches [Fifth Edition]*, SAGE Publications, Fifth Edit, 2018, doi:10.2307/j.ctt2204s7w.11.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretatif, Dan Konstruksi* (Alfabeta, 2022).

kerugian yang lebih besar, baik dari segi material maupun nyawa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas damkar.

Dalam konteks hukum pidana, petugas damkar juga dapat dihadapkan pada risiko jika tindakan mereka dianggap sebagai tindak pidana. Misalnya, jika terjadi kecelakaan akibat kelalaian petugas damkar dalam menggunakan kendaraan dinas, mereka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas. Ini menunjukkan bahwa petugas damkar harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas, karena setiap tindakan yang diambil dapat memiliki konsekuensi hukum<sup>10</sup>.

Di Kabupaten Nganjuk, Dinas Damkar dan Penyelamatan menghadapi berbagai risiko hukum dalam pelaksanaan tugasnya, diantaranya karena Keterlambatan Respon Akibat Keterbatasan Armada atau Personel, Dinas Damkar Nganjuk masih memiliki keterbatasan jumlah pos bantu, personil, dan armada. Hal ini berpotensi menimbulkan keluhan atau gugatan dari masyarakat apabila keterlambatan penanganan menyebabkan kerugian lebih besar. Meski secara hukum dapat dijustifikasi karena keterbatasan sarana, namun potensi tuntutan hukum tetap ada. Dalam konteks penyelenggaraan layanan kebakaran dan penyelamatan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Nganjuk, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dihadapkan pada berbagai bentuk

---

<sup>10</sup> Siti Ruhama Mardhatillah, 'A Concept of Liability for the Government ' s Negligence in the Prevention of Wildfires in Indonesia', *International Conference on Advance & Scientific Innovation*, 2023 (2023), pp. 248-54, doi:10.18502/kss.v8i9.13335.

risiko hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu persoalan utama yang menimbulkan kerentanan tersebut adalah keterlambatan respon terhadap kejadian kebakaran atau keadaan darurat lainnya. Keterlambatan ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik dari segi jumlah pos bantu pemadam kebakaran, ketersediaan armada operasional, maupun jumlah personel yang bertugas di lapangan <sup>11</sup>.

Realitas ini mencerminkan kondisi struktural yang cukup serius, di mana distribusi fasilitas dan kekuatan personel belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah administratif Kabupaten Nganjuk. Akibatnya, dalam situasi tertentu, tim Damkar membutuhkan waktu tempuh yang relatif lebih lama untuk menjangkau lokasi kejadian, terutama di wilayah pinggiran atau desa-desa dengan aksesibilitas terbatas. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat dan berpotensi menimbulkan klaim atau gugatan hukum, terutama jika keterlambatan penanganan menyebabkan kerugian yang signifikan, baik secara materiil maupun non-materiil <sup>12</sup>.

Meskipun secara hukum, kondisi ini dapat didekati dengan argumentasi pembenar (*justification*) yang mengacu pada prinsip keterbatasan kemampuan institusional di mana negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara mutlak atas hasil dari

---

<sup>11</sup> Hilman Nur Khoerudin, 'Kualitas Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Oleh Pos Damkar Wilayah Majalaya Dalam Penanggulangan Kebakaran Di Kabupaten Bandung', *Jurnal JISIPOL*, 8 (2024), pp. 21-34.

<sup>12</sup> Tegar Ade Ramadhania, Yudhia Ismail, 'KEBAKARAN DI LOKASI KEBAKARAN Mengamanatkan Bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah', 7.1 (2025).

pelayanan publik dalam situasi keterbatasan sarana dan prasarana (Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) tetapi dalam praktiknya, potensi tuntutan hukum tetap terbuka. Masyarakat awam umumnya tidak memiliki pemahaman utuh mengenai prinsip diskresi administratif atau pertimbangan teknis operasional yang dijalankan oleh petugas di lapangan<sup>13</sup>.

Selain itu, keterbatasan yg berpengaruh pada waktu tempuh menuju lokasi menimbulkan risiko hukum yang mungkin terjadi ketika berada di jalan raya, Beberapa insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil pemadam kebakaran dengan pengguna jalan lain terjadi setidaknya 2 (dua) kali terjadi di tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk. Keduanya menimbulkan kerugian bagi pengendara lain seperti luka dan kerusakan pada kendaraan. Pihak lain yang merasa dirugikan atas kerusakan tersebut melaporkan petugas dan dinas damkar ke pihak kepolisian atas kejadian tersebut. Kasus ini menjadi bukti nyata betapa rentannya petugas damkar secara hukum. Penyelesaian dan antisipasi dari kasus-kasus macam ini tentu tidak mudah dan ringkas dengan permohonan maaf dan ganti rugi ke pihak yang dirugikan. Namun masyarakat dan juga petugas damkar sendiri harus mengerti dan memahami kedudukan hukum dari tugas dan fungsinya sebagai petugas damkar<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Ariyanto, 'Perlindungan Hukum Petugas Pemadam Kebakaran Pada Saat Bertugas ( Studi Kasus Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta )'.

<sup>14</sup> Endiening Nur P Nila Shofiyatul K, Akhdan Robbani, 'Nganjuk Berbasis Android Dan Website Menggunakan Metode Prototype Design Of E-Damkar Application In Nganjuk Regency Based On', *Jurnal Sitasi*, 2023, Pp. 696-705.

Sejalan dengan pandangan Hadjon (2007), perlindungan hukum bagi aparatur negara dalam tindakan administratif semestinya diiringi dengan pembentukan sistem yang mampu mengantisipasi keluhan publik melalui mekanisme yang adil dan terbuka, termasuk upaya hukum non-litigasi seperti mediasi atau forum klarifikasi pelayanan. Hal ini penting agar petugas Damkar tidak terus-menerus berada dalam posisi rentan secara hukum akibat kondisi struktural yang berada di luar kendali mereka <sup>15</sup>.

Oleh karena itu, pendekatan sistemik diperlukan untuk memperkuat ketahanan kelembagaan Dinas Damkar, termasuk melalui penguatan regulasi, penambahan anggaran, serta distribusi pos dan armada yang proporsional terhadap risiko kebakaran di masing-masing wilayah. Upaya ini juga sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran, yang menekankan pentingnya ketersediaan layanan Damkar dalam radius dan waktu tanggap tertentu agar efektif mencegah dampak kerugian yang lebih besar <sup>16</sup>.

Selain keterlambatan atas respon dari kejadian kebakaran, risiko hukum juga dapat muncul dari tindakan yang dianggap melanggar hukum, seperti penggunaan kekuatan yang berlebihan saat menangani situasi yang berpotensi membahayakan. Misalnya,

---

<sup>15</sup> Heru Sri Naryanto and others, 'Kajian Bahaya Kebakaran Hutan Di Kabupaten Nganjuk', 4.1 (2020), pp. 19-27.

<sup>16</sup> Vika Rianggi Putri and others, 'Implementasi Permendagri No 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI*, 7.2 (2023).

Kerusakan Properti dalam Tindakan Penyelamatan Dalam beberapa kasus, petugas Damkar Nganjuk harus membobol pintu atau memecah kaca untuk menyelamatkan korban atau mencegah meluasnya kebakaran. Tindakan ini dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pemilik jika tidak disertai dokumentasi yang memadai atau penjelasan hukum yang kuat., maka mereka dapat dikenakan tuntutan perdata. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain dapat dijadikan dasar untuk mengajukan ganti rugi<sup>17</sup>.

Dalam ranah hukum pidana, petugas pemadam kebakaran juga berpotensi menghadapi risiko hukum apabila tindakan mereka dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum pidana. Contohnya, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian saat mengoperasikan kendaraan dinas, maka petugas tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas. Hal ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan tugas, mengingat setiap tindakan yang diambil dapat menimbulkan implikasi hukum<sup>18</sup>.

Oleh karena itu, Dinas Pemadam Kebakaran perlu melakukan

---

<sup>17</sup> Zamroni Abdussamad Dunggio, Siti Sahnas, Weny Almoravid Dunga, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tragedi Kanjuruhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1.2 (2024), pp. 106–17.

<sup>18</sup> Ihsan Naufal Alfian Fadhilah, Siti Rochayati, 'Aspek Hukum Pidana Pelaksanaan Terhadap Pelaksanaan Penggunaan Mobil Pemadam Kebakaran (Studi Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang)', *Jurnal Law Dewantara*, 22, 2025, pp. 25–32.

evaluasi dan perbaikan terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah diterapkan. Keberadaan SOP yang terstruktur dengan baik, disertai dengan pelatihan yang optimal bagi para petugas, diharapkan mampu menekan potensi risiko hukum. Di samping itu, penting pula bagi Dinas Damkar untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat guna memberikan pemahaman terkait langkah-langkah yang diambil dalam penanganan insiden, sehingga dapat mengurangi kemungkinan munculnya konflik yang berujung pada proses hukum.

### **Resiko Hukum Dinas Damkar dan Petugas Damkar**

Dalam menghadapi dinamika risiko hukum yang kian rumit, Dinas Pemadam Kebakaran perlu mengambil sejumlah langkah strategis guna meminimalisir potensi permasalahan hukum di masa mendatang. Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas serta pemahaman hukum para petugas melalui program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Materi pelatihan sebaiknya mencakup aspek hukum yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas, serta pemahaman mendalam terhadap prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Dengan bekal pengetahuan hukum yang memadai, petugas damkar dapat menghindari tindakan yang berisiko menimbulkan konsekuensi hukum<sup>19</sup>.

Selanjutnya, Dinas Damkar juga perlu melakukan peninjauan

---

<sup>19</sup> Mohammad Hardiansyah and Ignasius Hendrasmo, 'Strategi Peningkatan Disiplin Personil Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang', *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 4, 2024.

dan penyempurnaan terhadap SOP yang sudah ada. SOP yang terperinci dan sistematis akan memandu petugas dalam menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel, sehingga potensi kesalahan yang berdampak hukum dapat diminimalisir. Sebagai contoh, prosedur penanganan panggilan darurat harus disusun dengan jelas, mencakup tahapan respons yang cepat, tepat, dan terukur guna memastikan penanganan kebakaran berjalan optimal.

Aspek komunikasi yang efektif dengan masyarakat juga merupakan faktor krusial dalam mencegah timbulnya persoalan hukum. Dinas Damkar harus aktif membangun hubungan yang konstruktif dengan warga, termasuk memberikan penjelasan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan di lapangan, serta mengedukasi masyarakat terkait prosedur yang harus diikuti dalam kondisi darurat. Dengan pendekatan komunikatif seperti ini, kemungkinan terjadinya konflik atau kesalahpahaman yang dapat berujung pada tuntutan hukum dapat ditekan. Misalnya, saat proses pemadaman, petugas dapat menyampaikan informasi secara langsung kepada warga tentang langkah-langkah operasional dan alasan di balik pengambilan keputusan tertentu.

Pengawasan internal dan evaluasi rutin terhadap kinerja petugas juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap individu bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dinas Damkar dapat menerapkan audit internal secara periodik guna menilai ketaatan petugas terhadap SOP serta mendeteksi lebih awal potensi pelanggaran yang dapat berkembang menjadi persoalan

hukum. Sebagai tambahan, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil juga sangat diperlukan. Melalui kemitraan ini, Dinas Damkar dapat memperoleh masukan konstruktif dan dukungan dalam merumuskan kebijakan serta prosedur kerja yang lebih baik. Sinergi semacam ini akan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban hukum dan mendukung profesionalisme institusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal<sup>20</sup>.

### **Pertanggungjawaban Hukum Petugas Damkar dan Dinas Damkar**

Tanggung jawab hukum Dinas Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup tiga dimensi utama: pidana, perdata, dan administratif. Pertanggungjawaban pidana dapat muncul apabila terdapat unsur kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian atau luka fisik. Dalam situasi semacam ini, petugas damkar berpotensi dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, apabila seorang petugas melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian materiil yang besar, maka ia dapat dituntut berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka-luka<sup>21</sup>.

Di sisi lain, tanggung jawab perdata dapat timbul apabila tindakan petugas damkar menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga.

---

<sup>20</sup> Farhan Shidqi and Zef Arfiansyah, 'Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia Good Governance and Corruption in Local Governments : The Role of Internal Control and Audit', 29.1 (2025), pp. 1-11.

<sup>21</sup> Muhammad Nadzir Paruntu, Sesti Selvia, Piatur Pangaribuan, 'Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Jurnal de Facto*, 11.1 (2024), pp. 146-56.

Dalam situasi seperti ini, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan guna menuntut kompensasi. Misalnya, apabila dalam proses pemadaman api petugas secara tidak sengaja merusak aset milik warga, maka pemilik aset tersebut berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan yang terjadi.

Sementara itu, pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan atau regulasi yang diberlakukan oleh lembaga pemerintah. Dalam konteks ini, petugas damkar dapat dijatuhi sanksi administratif seperti penurunan pangkat, teguran, hingga pemecatan apabila terbukti melanggar standar operasional prosedur (SOP) atau aturan yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan serta menjamin profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran. Sebagai ilustrasi, apabila seorang petugas tidak mematuhi prosedur yang telah ditentukan dalam penanganan insiden kebakaran, maka ia dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlu ditekankan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya melekat pada individu petugas pemadam kebakaran, tetapi juga mencakup Dinas Pemadam Kebakaran sebagai lembaga. Apabila instansi ini terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya atau melanggar peraturan yang berlaku, maka Dinas Damkar dapat dikenai sanksi administratif. Hal ini menandakan pentingnya peran institusi dalam memastikan seluruh personel memahami dan menaati ketentuan hukum guna menghindari potensi permasalahan hukum.

Dengan mengenali berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum tersebut, baik pihak institusi maupun petugas dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk meminimalkan risiko. Pemberian pelatihan yang komprehensif terkait aspek hukum dan etika profesi, serta penegakan disiplin melalui penerapan prosedur operasional standar (SOP) secara konsisten, menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme Dinas Damkar dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### **Hisbah dan Akuntabilitas Pemadam Kebakaran dalam Perspektif Islam**

Dalam perspektif administrasi publik Islam, mekanisme hisbah merupakan konsep pengawasan yang berfungsi memastikan bahwa layanan publik berjalan sesuai standar profesional, etika, dan kepentingan masyarakat. *Hisbah* pada dasarnya adalah sistem kontrol sosial dan kelembagaan untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, serta menjamin tercapainya kemaslahatan umum. Karena itu, dalam konteks tugas pemadam kebakaran, prinsip *hisbah* dapat dijadikan kerangka etis untuk memahami bagaimana pengawasan dan tanggung jawab hukum dijalankan<sup>22</sup>.

Dalam kerangka *hisbah*, lembaga publik diwajibkan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan, tidak menimbulkan

---

<sup>22</sup> Kholilatul Khusni and Katsara Tatayyumi Fayazida, 'Rethinking Anti-Corruption in Public Finance: Integrating Hisbah and Maqasid Sharia into Indonesia's Budgeting System', *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, 4.10 (2025), pp. 4839–52.

kerugian bagi masyarakat, dan harus membuka ruang evaluasi terhadap kinerjanya. Petugas yang lalai dan menyebabkan kerusakan dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip amanah publik dan karenanya perlu dikenai mekanisme penegakan, termasuk ganti rugi atau sanksi administratif sesuai aturan negara. Dengan demikian, *hisbah* mendukung prinsip bahwa kelalaian yang berdampak pada keselamatan publik harus dicegah melalui pembinaan, audit, dan evaluasi yang sistematis<sup>23</sup>.

Konsep *hisbah* juga menekankan adanya pengawasan internal (*internal control*) dan pengawasan eksternal (*public oversight*), yang dalam konteks modern dapat dipadankan dengan audit internal, lembaga pengawas, unit pengendalian mutu, serta peran masyarakat dalam mengawasi kinerja petugas layanan publik. Melalui mekanisme semacam ini, potensi penyimpangan seperti ketidakpatuhan SOP, penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian yang dapat berujung pada persoalan hukum dapat dideteksi dan dicegah sejak dini. Selain itu, literatur kontemporer tentang *hisbah* menekankan bahwa sistem pengawasan ini tidak hanya bertujuan menghukum ketika terjadi kesalahan, tetapi terutama untuk membangun profesionalisme dan budaya kerja yang bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan prinsip *hisbah* sejalan dengan praktik tata kelola modern: penguatan standar operasi, pelatihan kompetensi, evaluasi kinerja berkala, dan transparansi publik<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Mar Sholikhah and others, 'Al Hisbah in Modern Era : Investor Protection Institution in Indonesian Islamic Capital Market', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.02 (2024), pp. 2316–20.

<sup>24</sup> Khusni and Fayazida, 'Rethinking Anti-Corruption in Public Finance : Integrating Hisbah and Maqasid Sharia into Indonesia ' s Budgeting System'.

Secara keseluruhan, perspektif *hisbah* memberikan dasar etis yang relevan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya. Melalui pengawasan yang ketat, partisipatif, dan berorientasi kemaslahatan, institusi dapat meminimalkan kelalaian dan memperkuat akuntabilitas dalam melindungi keselamatan masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Nganjuk merupakan kebutuhan mendesak yang menuntut pendekatan strategis dan terpadu. Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko hukum yang dihadapi petugas tidak hanya berasal dari aspek operasional seperti keterlambatan respons akibat keterbatasan sarana dan prasarana tetapi juga dari potensi gugatan perdata maupun pidana atas tindakan penyelamatan yang dilakukan dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan regulasi yang saat ini berlaku, memastikan kesesuaiannya dengan kompleksitas tugas pemadam kebakaran di lapangan.

Peningkatan alokasi anggaran menjadi langkah krusial untuk memperkuat kapasitas institusional, mulai dari penyediaan armada dan peralatan yang memadai, penambahan pos pelayanan, hingga pengembangan profesionalisme petugas melalui pelatihan berkelanjutan. Penguatan aspek kesejahteraan juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari perlindungan kerja yang komprehensif. Selain itu, edukasi publik mengenai peran, fungsi, dan batas-batas kewenangan petugas pemadam kebakaran menjadi

elemen penting dalam mengurangi potensi konflik dan kesalahpahaman di masyarakat. Upaya sosialisasi yang telah dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran, baik terkait pencegahan kebakaran maupun pemahaman tugas pokok dan fungsi damkar, perlu diperluas dan dimodernisasi agar lebih efektif menjangkau masyarakat luas.

## REFERENSI

- Ariyanto, Andi, 'Perlindungan Hukum Petugas Pemadam Kebakaran Pada Saat Bertugas (Studi Kasus Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta)', 02.04 (2024), Pp. 37-44
- Casandra, Bintana Putera, 'Manajemen Perlindungan Petugas Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam Kepulauan Riau', 2018, Pp. 1-16
- Creswell, John W; Creswell, J David, *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods approaches [Fifth Edition]*, SAGE Publications, Fifth Edit, 2018, Doi:10.2307/J.Ct2204s7w.11
- Dunggio, Siti Sahnas, Weny Almoravid Dungga, Zamroni Abdussamad, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tragedi Kanjuruhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1.2 (2024), Pp. 106-17
- Fahriza, Ella, And Mangaraja Manurung, 'Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Yang Mengalami Insiden Kecelakaan Kerja (Studi Satuan Polisi Pamong Praja)', 11 (2025), Pp. 69-77
- Guna, T. M. R., 'Pertanggungjawaban Risiko Kerja Pada Karyawan

Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Alal-'Amal (Studi Kasus Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023)

Hardiansyah, Mohammad, And Ignasius Hendrasmo, 'Strategi Peningkatan Disiplin Personil Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang', *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 4, 2024

Hilman Nur Khoerudin, 'Kualitas Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Oleh Pos Damkar Wilayah Majalaya Dalam Penanggulangan Kebakaran Di Kabupaten Bandung', *Jurnal JISIPOL*, 8 (2024), Pp. 21–34

Khusni, Kholilatul, And Katsara Tatayyumi Fayazida, 'Rethinking Anti-Corruption In Public Finance : Integrating Hisbah And Maqasid Sharia Into Indonesia ' S Budgeting System', *Formosa Journal Of Multidisciplinary Research (FJMR)*, 4.10 (2025), Pp. 4839–52

Mardhatillah, Siti Ruhama, 'A Concept Of Liability For The Government ' S Negligence In The Prevention Of Wildfires In Indonesia', *International Conference On Advance & Scientific Innovation*, 2023 (2023), Pp. 248–54, Doi:10.18502/Kss.V8i9.13335

Naryanto, Heru Sri, Gedung Geostech, Kompleks Puspiptek Serpong, And Tangerang Selatan, 'Kajian Bahaya Kebakaran Hutan Di Kabupaten Nganjuk', 4.1 (2020), Pp. 19–27

Naufal Alfian Fadhilah, Siti Rochayati, Ihsan, 'Aspek Hukum Pidana Pelaksanaan Terhadap Pelaksanaan Penggunaan Mobil Pemadam Kebakaran (Studi Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang)', *Jurnal Law Dewantara*, 22, 2025, Pp. 25–32

Nilu Shofiyatul K, Akhdan Robbani, Endiening Nur P, 'NGANJUK BERBASIS ANDROID DAN WEBSITE MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE DESIGN OF E-DAMKAR APPLICATION

IN NGANJUK REGENCY BASED ON', *Jurnal Sitasi*, 2023, Pp. 696–705

- Paruntu, Sesti Selvia, Piatur Pangaribuan, Muhammad Nadzir, 'Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitabundang-Undang Hukum Pidana', *Jurnal De Facto*, 11.1 (2024), Pp. 146–56
- Putri, Vika Rianggi, Wirid Winduro, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Slamet, And Riyadi Surakarta, 'Implementasi Permendagri No 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI*, 7.2 (2023)
- Rizqiya, Raisa, Faulina Nandaretha, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, And Others, 'Analisis Hukum Realita Dan Regulasi Pemadam Kebakaran Swadaya Di Banjarmasin', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13.3 (2025)
- Shidqi, Farhan, And Zef Arfiansyah, 'Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia Good Governance And Corruption In Local Governments : The Role Of Internal Control And Audit', 29.1 (2025), Pp. 1–11
- Sholikhah, Mar, Nurul Huda, Nova Rini, Nur Fatwa, And Ranti Wiliasih, 'Al Hisbah In Modern Era : Investor Protection Institution In Indonesian Islamic Capital Market', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.02 (2024), Pp. 2316–20
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretatif, Dan Konstruksi* (Alfabeta, 2022)
- Tegar Ade Ramadhania, Yudhia Ismail, 'Kebakaran Di Lokasi Kebakaran Mengamanatkan Bahwa : Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah', 7.1 (2025)